



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EKO PAMBUDI**, beralamat di Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHRIAL PASARIBU, S.H, Advokat pada Kantor Advokat SAHRIAL PASARIBU, SH & REKAN yang beralamat di Desa Batang Bulu Tanggal Kecamatan Lubuk Barumon Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TYAS PUSPITASARI**, beralamat di Desa Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 22 Februari 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada Tanggal, 21 Agustus 2005 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah No: 03/GKI SU/UB III/VIII/2005 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama DASURI selaku Pendeta yang melayani, dikeluarkan di Ujung Batu III, pada tanggal, 21 Agustus 2005;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 2013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0004, yang dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



sehingga Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut Hukum;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani rumah tangga yang bahagia di Desa Ujung Batu III Kecamatan Huta Raja Tinggi Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa Penggugat mempergauli Tergugat dengan baik lahir maupun batin sampai rumah tangga antara Penggugat telah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yang bernama yaitu:

- **DANIEL SAPUTRA** lahir di Ujung Batu III, 09-02-2008
- **ZEVAN DANU WIJAYA** lahir di Ujung Batu III, 30-05-2017;

5. Bahwa awal pertengkaran serta percekco yang terjadi pada rumah tangga antara penggugat dan tergugat yaitu terjadi pada tahun 2006 sekira pada bulan Agustus yang mana penggugat baru pulang dari kerja dan sangat lelah tiba-tiba tergugat memaksakan Penggugat mengajak untuk pulang kerumah orang tuanya, namun penggugat meundanya dikarenakan kondisi penggugat pada saat itu sangat lemah dan letih;

6. Bahwa tergugat juga sering meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya tanpa seijin daripada Penggugat;

7. Bahwa tergugat tidaklah istri yang baik, yang mana tergugat yang selalu bersikap keras dan kasar serta sering tidak melayani kebutuhan penggugat sebagaimana layaknya suaminya yang sah dan hanya sibuk terhadap Hp ( Hand Phone );

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang selalu cekcok telah sering di damaikan oleh pihak keluarga dan berhasil namun Tergugat selalu mengulah dan mengulangi sifat dan sikapnya yang kasar tanpa merubah sifat buruknya;

9. Bahwa Tergugat juga sangat boros dalam mengelola keuangan rumah tangga tanpa tujuan yang jelas dan ketika diminta penjelasan Tergugat selalu marah-marah hingga sampai saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat oleh karena hubungan rumahtangga Penggugat dan Tergugt tidak dapat di pertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini;

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini, agar sudi kiranya berkenan

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada Tanggal 21 Agustus 2005 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0004, di keluaran di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 di **Putus** Karena **Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya;

**11.** Bahwa oleh karena perkara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Memerintahkan jurusita atau pegawai pengadilan Negeri Sibuhuan yang di tunjuk untuk itu supaya mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu Akta perceraian yang di tentukan untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan Putusan sebagai berikut:

## **A.PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2007 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, di keluaran di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013, adalah **SAH** menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Ternggugat yang dilaksanakan pada tanggal, 21 Agustus 2005 telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0004, di keluaran di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 **PUTUS** karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akta Perceraian yang di sediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai yang ditentukan;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



## **B.SUBSIDAIR:**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Sibuhuan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada;
2. Bahwa sebenarnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimulai sejak kelahiran anak ke-2 (dua) yang bernama ZEFAN DANU WIJAYA yaitu pada tahun 2017. Setelah itu pertengkaran hebat tidak dapat didamaikan lagi;
3. Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan untuk menjumpai anak-anaknya. Untuk bertemu anak-anak harus dimulai dengan perdebatan terlebih dahulu baru kemudian diperbolehkan untuk menemui anak-anak;
4. Perceraian tidak menjadi masalah bagi Tergugat, namun Tergugat meminta untuk ke depannya agar tidak dipersulit untuk bertemu dengan anaknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-004 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1221052006110001 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1221052404850005 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor: 024/KU-CS/2006 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak Nomor: 1221-LT-23102017-0005 telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi saksi yaitu:

1. Saksi Sriyanto, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat Eko dan Tyas merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri karena saksi bertetangga;
  - Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Saputra, dan yang kedua bernama Zevan Danu Wijaya;Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat di Balai Desa pada saat ingin didamaikan oleh pihak desa;
- Bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena Tergugat boros dan lebih mengutamakan HP dibandingkan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi semenjak bulan Maret 2020 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat tapi tidak jelas apa yang diributkan, yang Saksi dengar hanya suara tangisan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melukai Penggugat, Saksi pernah ditunjukkan bekas gigitan dan bekas pukulan sapu yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal sekitar dua puluhan bulan Februari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di Desa dan setelah itu mereka rebut lagi
- Bahwa Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa Gereja sudah sering mendamaikan, tapi tidak pernah berhasil;

## 2. Saksi Sumidi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Eko dan Tyas merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri karena saksi bertetangga;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Saputra, dan yang kedua bernama Zevan Danu Wijaya;
- Bahwa anak pertama saat ini duduk di kelas 3 (tiga) SMP dan anak kedua umurnya 3.5 tahun;
- Bahwa Penggugat sering cekcok dengan Tergugat karena Tergugat boros dan lebih mengutamakan HP dibandingkan keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat;
- Bahwa Gereja sudah sering mendamaikan, tapi tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dalam perkara ini dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di daftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 2013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0004, di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen pada Tanggal, 21 Agustus 2005 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nikah No: 03/GKI SU/UB III/VIII/2005 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka agama yang bernama DASURI selaku Pendeta yang melayani, dikeluarkan di Ujung Batu III, pada tanggal, 21 Agustus 2005;
- Bahwa benar Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 20013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0004, yang dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama Daniel Saputra lahir di Ujung Batu III, 09-02-2008 dan Zevan Danu Wijaya lahir di Ujung Batu III, 30-05-2017;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya ada perselisihan ataupun percekcoakan terus menerus dan tidak lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu mengenai apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi Sriyanto dan Saksi Sumidi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. Dasuri pada tanggal 21 Agustus 2005 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1221-KW-02102013-0004 tanggal 02 Oktober 2013 (vide bukti surat P.1) dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat lainnya yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat khususnya P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat diakui Tergugat di persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum sehingga petitum ke-2 (dua) berdasar

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menurut Penggugat rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan terus-menerus sehingga dampak dari perkecokan terus-menerus tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan telah diupayakan mediasi di keluarga dan di lingkungan gereja namun tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem ke-3 gugatan Penggugat berdasar hukum untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan telah putus karena perceraian Majelis Hakim berpendapat dan mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh Hak Anak lainnya.

Menimbang, bahwa petitum angka ke-4 pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mencatat Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam suatu Akta Perceraian yang di sediakan untuk itu , maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum pokok yaitu mengenai perceraian telah dikabulkan maka petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 2013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-02102013-0002, yang di dikeluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013, adalah SAH menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 24 September 2013 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1221-KW-

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

02102013-0002, yang di keluarkan di Kabupaten Padang Lawas pada tanggal, 02 Oktober 2013, putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran .....  | Rp6.000,00   |
| 2. Proses / ATK.....  | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan .....    | Rp900.000,00 |
| 4. PNP Panggilan..... | Rp20.000,00  |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan.....	Rp8.400,00
6. Sumpah.....	Rp20.000,00
7. Redaksi.....	Rp10.000,00
8. Materai.....	Rp6.000,00
9. Pemberitahuan Putusan...	Rp.300.000,00
10. PNBP Pemberitahuan Putusan.....	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);